

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SURAT
DOKUMEN PALSU ASURANSI JiWA**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Yoza Zajuli

NPM 1652011184



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SURAT DOKUMEN PALSU ASURANSI JIWA

**OLEH
MUHAMMAD YOZA ZAJULI**

Adanya kebutuhan dalam melangsungkan hidup membuat orang melakukan berbagai cara seperti memalsukan surat dokumen kematian untuk mengklaim asuransi jiwa. Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat Surat palsu atau memalsukan surat).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, Narasumber terdiri dari Penyidik Tipidter Polda Lampung dan Humas Jasaraharja Kota Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini adalah: (1)Proses yang dapat dilakukan pihak kepolisian terhadap perkara seperti ini menurut Ramlan yaitu jika pihak kepolisian pada saat mengetahui dan mendapat laporan adanya tindak pidana surat dokumen palsu asuransi jiwa yang telah dilakukan oleh audit internal perusahaan asuransi yang bersangkutan akan ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku jika telah ditemukannya sebuah tindak pidana. (2), (a.)Faktor Masyarakat, dalam hal ini masyarakat kurang memahami tentang apa itu hukum karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hukum itu sendiri karena untuk mengurangi kasus-kasus seperti ini, (b.)Faktor Saran dan Prasarana, yaitu seperti sulitnya menemukan alat bukti dalam mengungkap kasus dokumen palsu

Muhammad Yoza Zajuli

Saran dari Penulis memberi adalah agar pihak asuransi lebih berhati-hati dalam menerima klaim asuransi karena banyak tindak pidana pemalsuan dokumen klaim asuransi dan sangat merugikan bagi pihak asuransi jiwa dan sangat penting peran internal dari auditor dalam mengetahui hal tersebut fraud atau kecurangan tidaknya terkait harus adanya koordinasi antara pihak asuransi jiwa dan kepolisian dalam menindak lanjuti laporan dari pihak asuransi jiwa dalam kasus surat dokumen palsu asuransi jiwa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Surat Dokumen Palsu Klaim Asuransi Jiwa

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SURAT
DOKUMEN PALSU ASURANSI JIWA**

Oleh

Muhammad Yoza Zajuli

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Surat Dokumen Palsu Klaim Asuransi Jiwa**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Yoza Zajuli**

No. Pokok Mahasiswa : **1652011184**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.
NIP.196004061989031003


Den Achmad, S.H.,M.H.
NIP.19810352008011014

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.
NIP.19611231198903102

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Gunawan Jatmiko S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Deni Achmad S.H., M.H.



Penguji Utama


: Dr.A. Irzal Ferdiansyah S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Agustus 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Surat Dokumen Palsu Klaim Asuransi Jiwa adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan enjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

Bandar Lampung, 23 Agustus 2021
Pembuat Pernyataan



Muhammad Yoza Zajuki
NPM. 1652011184

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Yoza Zajuli dilahirkan di Bandar Lampung, pada 31 Juli 1998, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati pasangan Bapak Zakaria,S.Pd. dan ibu Rita Maryani.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyah pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 1 Sepang Jaya pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri (UM) pada tahun 2016. Pada tahun 2019 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Dalam dunia yang penuh pura-pura
Seseorang sibuk memisahkan dusta dari kata”

(Anonimus)

“It’s not the eyes that are blind,

But the hearts

(Qur’an: 22:46

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah.SWT yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi.

Mamak Ayah yang sangat saya cintai

(Zakaria dan Rita Maryani)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterima-kasih.

Ayukku Terhebat

(Ninda Kariza)

Selalu menunggu, mendukung, dan mendoakanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku,itu semua kuangkat derajat kalian lebih tinggi

SANWACANA

Puji Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Surat Dokumen Palsu Klaim Asuransi Jiwa” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Fakih, S.H., M.H. selaku Dekan dan Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H. selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Deni Achmad, S.H. M.H. selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H, M.H. selaku pembahas satu yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Sri Rizky S.H, M.H. selaku pembahas dua yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Karyawan Gedung A, Bu As, Mbak Tika dan Mas Ijal untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
10. Narasumber dalam Penulisan Skripsi ini Bapak Ramlan , S.H. selaku Penyidik Tipidter Polda Lampung, Ibu Bunga Aulia, selaku Humas Jasaraharja Kota Bandar Lampung, Ibu DR. Erna Dewi, S.H., M.H. dan Ibu Maya Shafira S.H, M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
11. Kepadakedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Dialah Ayahandaku Zakaria dan Ibunda tercintaku Rita Maryani , serta

kakakku Reza Prahama, Ninda Kariza, Diaz Aryatama. Terima kasih atas doa, bimbingan, nasihat, masukan, kasih sayang yang telah diberikan;

12.Teman-Teman KKN Dwita Sari, Syalsa Zaiva, Stevan Purba periode I tahun 2019 terimakasih atas masukan-masukan yang bermanfaat;

13.Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kritikan dan masukannya;

14.Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 27 Agustus,2021
Penulis

Muhammad Yoza Zajuli

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis	9
E. Konseptual	11
F. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum Pidana.....	16
B. Tindak Pidana	19
C. Surat-Surat.....	19
D. Surat Dokumen Palsu.....	20
E. Asuransi	29
F. Tindak Pidana Klaim Asuransi	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data.....	49

IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Putusan	50
B. Penegakan Hukum Pidana	51
C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	72

V PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) didalamnya terdapat dua unsur yaitu : ketidakpastian dan kerugian yang tidak baik untuk manusia itu sendiri..

Hasrat Pemenuhan kebutuhan hidup mendorong seseorang cenderung melakukan kegiatan yang berlebih agar kebutuhan hidupnya tersebut dapat terpenuhi. Tidak jarang seseorang melakukan tindakan yang melanggar kepentingan umum hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek-Aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga modus pelaku tindak kejahatan menasar objek yang linear dengan aspek-Aspek yang mempengaruhinya karen adanya sebuah kebutuhan terkadang manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhinya seperti memalsukan dokumen klaim asuransi untuk mendapatkan keuntungan dengan melanggar hukum yang berlaku.

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-Undang hokum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisanTulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPi dana s/d Pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitandengan Pasal 263 KUHP (membuat Surat palsu atau memalsukan surat.)

Perbuatan Membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung.dalam hal ini asuransi memiliki istilah hukum juga yaitu asuransi adalah istilah hukum yang dipakai dalam per-undang-undangan dan perusahaan dan perusahaan peransurasion.Istilah peransuarasian berasal dari kata “asuransi “Dalam ha ini asuransi dapat memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang (Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi) selain berguna bagi

masyarakat bahwa asuransi juga dibagi beberapa jenis juga yaitu: asuransi yang berarti pertanggung jawaban atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.¹

Kata “asuransi” diberi imbuhan per-an maka munculah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi 2 (dua) jenis kegiatan usaha yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi.

1. Usaha Asuransi

- a) Asuransi kerugian (*nonlife insurance*) merupakan usaha memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b) Asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- c) Reasuransi (*reinsurance*) merupakan suatu sistem penyebaran resiko dimana penanggung menyalurkan seluruh atau sebagian dari pertanggung jawaban yang ditutupinya kepada penanggung yang lain.²

2. Usaha penunjang

- a) Pialang asuransi, merupakan usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti), 2015, hlm. 5-6

² H. Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 8-9.

- b) Pialang reasuransi, memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- c) Penilai kerugian asuransi, memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
- d) Konsultan aktuaria, merupakan usaha memberikan jasa konsultan aktuaria.³ Agen asuransi, merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggungjawab.

Tujuan dan manfaat yang baik dari asuransi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam klaim asuransi di atas seperti memalsukan kematian agar mendapatkan klaim asuransi jiwa, yaitu santunan sejumlah uang harus dibayar oleh penanggungjawab kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis.⁴ Akan tetapi sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka sebagai pihak dalam asuransi jiwa, berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggungjawab yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, Hlm.10

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta:PT Citra Aditya Bakti), 2015, hlm.210

Mencermati tentang istilah curang (*fraud*) sangat beraneka ragam pengertian dan pemahaman, dan sangat tergantung pada permasalahannya. Dalam hal ini, aktivitas yang dapat dikategorikan fraudulent umumnya membutuhkan setidaknya 3 (tiga) elemen, *material misrepresentation* (dalam bentuk penyembunyian, pemalsuan, atau berdusta yang sangat material); "maksud atau intensi" untuk menipu atau mengelabui; dan bertujuan untuk mendapatkan *unauthorized benefit* (manfaat tambahan).

Insurance fraud dapat terjadi karena adanya niat atau motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial secara individu dan atau bersama-sama. Peluang *insurance fraud* hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memahami proses operasional atau teknis asuransi (data dan informasi) yaitu mulai dari proses *underwriting* sampai dengan terbitnya polis dan bentuk dari peristiwa yang dijamin dan tidak dijamin polis (luas jaminan) yang merupakan bagian dari proses klaim asuransi. *Insurance fraud* dapat meningkat menjadi kejahatan asuransi (*insurance crime*) dengan memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan *financial*. Kejahatan asuransi pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*insurable interest*) terhadap obyek atau Tertanggung asuransi.

Contoh kasus tindak pidana penipuan klaim asuransi: seorang oknum bidan dan buruh, bersama anggota keluarga dari seseorang yang sudah meninggal bernama Mery Christina Sitanggung sepakat untuk secara bersama-sama melakukan pemalsuan dokumen surat klaim asuransi atas kematian Mery Christina Sitanggung. Jika berhasil dibayarkan maka uang asuransi tersebut akan

dibagi 3 dengan rincian masing-masing mendapatkan sebesar Rp.150.000.000,00”. Lebih lanjut, pada Juli 2017 anggota keluarga datang ke rumah terdakwa Buruh untuk mengambil dokumen kartu keluarga (KK) dan KTP, sebagai syarat mendaftarkan Mery Christina Sitanggang menjadi nasabah. Setelah surat-surat untuk menjadi nasabah dilengkapi oleh terdakwa, selanjutnya Mery Christina Sitanggang didaftarkan menjadi nasabah di PT Avirst Assurance, dengan tujuan asuransi proteksi investasi.

Tanggal 12 Desember 2018, kedua terdakwa bersama anggota keluarga yang sekarang menjadi daftar pencarian orang (DPO) kepolisian, mendaftarkan klaim asuransi tersebut ke PT Avirst Assurance. Namun, saat melengkapi berkas, ternyata perbuatan kedua terdakwa dan anggota keluarga tersebut diketahui oleh pihak PT Avirst Assurance. Atas adanya laporan dari pihak investigator PT AA dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Avirst Assurance mengalami kerugian materil atas dibayarkannya anggaran penugasan untuk investigasi sebesar Rp155.289.200. “Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 266 Ayat (1) dan Pasal 263 (1,2) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” yang berbunyi Pasal 263 (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat

menimbulkan kerugian. Pasal 266 berbunyi: (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Contoh kasus dakwaan diatas dan kenyataan yang ada di masyarakat tentang adanya pemalsuan dokumen surat klaim asuransi klaim asuransi, maka penulis ingin mengangkat penelitian ilmiah dengan judul: *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Klaim Asuransi Jiwa*.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen surat klaim asuransi klaim asuransi, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam Tindak Pidana pemalsuan dokumen surat klaim asuransi ?
- b. Apa sajakah faktor mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen surat klaim asuransi ?

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada ilmu hukum pidana dengan kekhususan penegakan hukum pidana dalam pemalsuan dokumen surat klaim asuransi jiwa. Penelitian ini dilakukan di wilayah Bandar Lampung. Rentang waktu penelitian di tahun 2020-2021.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kasus PN MEDAN Nomor 2982/Pid.B/2019/PN Mdn 1717)
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat dalam menangani kasus ini.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini melalui skripsi diharapkan dapat menambah pengetahuan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dalam aspek hukum pidana, serta berguna sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan dokumen surat klaim asuransi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Secara praktis diharapkan menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan suatu pengetahuan dan bentuk pola pikir sekaligus

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya.

- 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penulisan ini.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal
- c. *Actual enforcement*, Joseph Goldstein, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya

2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas Penegak hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya

mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf Kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, Sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan dilarang.⁵

E. Konseptual

1. Penegakan Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁶ Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penerapan pertanggung jawaban pidana kaitannya dengan tindak pidana penipuan dalam kebijakan

⁵Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015, hlm 5

⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999 Hlm 109

penegakan hukum sebagai satu mata rantai proses penjatuhan pidana melalui beberapa cara.⁷

2. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut⁸
3. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi peringatan, teguran, dan penghargaan⁹. Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti historis; dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan prangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan pengiriman surat maka nilai yang tercantum di prangko harus semakin besar juga.
4. Istilah peransuarasian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Jenis asuransi ada ,Asuransi Jiwa ,Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan dan perjalanan yang ini kita bahas adalah .Asuransi selain dari definisi/ pengertian formil yang terdapat dalam undang-undang, ada juga

⁷*Ibid* hlm. 110

⁸ /www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenai-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya

⁹ Simanjuntak, Novika Julianti, Sudi Suryadi, and Gomal JY Silaen. "Sistem Pengarsipan Surat Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Pada Kantor Bupati Labuhanbatu Berbasis Web." *INFORMATIKA* 5.3 (2017): 26-36.

pendapat ahli hukum juga memberikan definisi asuransi jiwa dimaksud. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika yang dikutip dari pendapat Molenggraf berpendapat bahwa, “Asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas.

5. Klaim asuransi adalah (penerimaan asuransi) berdasarkan teori penerimaan, perjanjian saat penawaran sungguh-sungguh diterima oleh tertanggung. sungguh- sungguh diterima artinya penawaran secara tertulis pihak penanggung sungguh- sungguh diterima oleh tertanggung walaupun isi tulisan itu belum dibacanya. Sungguh-sungguh diterima itu dibuktikan oleh tindakan nyata dari tertanggung, biasanya dengan menandatangani suatu pernyataan yang disodorkan oleh penanggung yang disebut nota persetujuan (*cover note*). Atas dasar nota persetujuan ini kemudian dibuatkan akta perjanjian asuransi oleh penanggung .¹⁰

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.99

6. Pemalsuan terhadap surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang selanjutnya disingkat dengan KUHP. Surat atau tulisan, di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya yang dibuat secara palsu. Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dasar suatu surat atau tulisan. Perubahan tersebut dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya.¹¹

¹¹ Ilhm Lasahido, *Modul Penanganan Surat*, (Jakarta: Diklat Departemen Keuangan Nasional, 2006), hlm. 4.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah dan memahami skripsi ini dengan secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa bahan-bahan pustaka mengenai penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pemalsuan dokumen surat klaim asuransi

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengelolaan data serta analisis data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini membahas hasil kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian ini dan saran dari penulisan yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.¹²

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat

¹²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Teori Joseph Goldstein Penegakan Hukum Pidana dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hokum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹³

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

¹³Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997*

Selanjutnya menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum. Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu : tahap penerapan hukum pidana oleh aparat- aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu : tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹⁵ Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 13-14

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.¹⁶

Masih berkaitan dengan masalah penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan :“Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup”.¹⁷

B. Tindak Pidana

Tindak Pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut ¹⁸Sementara itu, S. R. Sianturi dalam buku yang sama juga mengutip Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana

C. Surat-Surat

Surat palsu mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisannya (pelakunya), ini disebut pemalsuan materiil, asal usul surat itu adalah palsu. Contohnya A membuat surat yang seakan-akan

¹⁶Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung. hlm. 13.

¹⁸ /www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya diakses pada tanggal 11Agustus jam 22:00wib

berasal dari B dan menandatangani surat itu dengan cara meniru tanda tangan B¹⁹

1. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk, pokok, pemalsuan surat
2. Pemalsuan surat yang diperberat
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik
4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter
5. Pemalsuan Surat-surat tertentu
6. Pemalsuan Surat keterangan pejabat tentang hak milik

Cepatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif pada perkembangan atau pertumbuhan masyarakat. Dampak positifnya adalah bahwa dengan cepatnya pertumbuhan iptek tersebut sudah tentu memberikan kemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selalu tumbuh berkembang dan berubah. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan cepatnya pertumbuhan iptek tersebut ternyata telah dibarengi dengan berkembangnya tindak kejahatan dalam berbagai jenis dan cara.²⁰

D. Surat Dokumen Palsu

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan surat, yakni: 31

a. Pemalsuan surat pada umumnya yang bentuk pokok pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 KUHP. Bagi yang mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian maka dapat dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan si pembuat surat palsu itu.

b. Pasal 264 (memalsukan akta -akta otentik dan Pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).Perbuatan membuat

¹⁹ Ilham Lasahido, Modul Penanganan Surat, Diklat, Departemen Keuangan Nasional. 2006, hlm 4

²⁰ Salim Abbas. *Manajemen Transportasi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 1993. Hlm 34

surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum public perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara Itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelij kopmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat,

c Pemalsuan surat yang diperberat seperti dalam surat akte otentik, surat utang dari suatu negara atau dari lembaga umum, surat kredit atau surat dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP.

d. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akte itu, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 266 KUHP.

Adami Chazawi, pengertian tindak pidana pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemalsuan pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.²¹

Andi Hamzah berpendapat bahwa jika melihat pengertian tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263, maka dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi :

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):

Membuat surat palsu atau memalsu surat Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian Ancaman pidana: Pidana penjara paling lama enam tahun.²²

“Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, bahkan kadang-kadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Prof. van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut harus dilakukan dengan sengaja,

²¹ Adami Chawzawi *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hal.126.

²² Andi Hamzah *Asas Hukum Pidana* Penerbit Rineka Cipta 2015 hal 128

walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan”, berbeda dengan KUHP Indonesia, Ned. WvS. Artikel 225 Ayat (2) yang sama dengan Pasal 263 KUHP, Artikel 226 (Pasal 264 KUHP), Artikel 227 (Pasal 266 KUHP), dan Pasal 231 Ayat (2), ada bagian inti kelalaian (*culpa*). Dalam KUHP Indonesia semua delik pemalsuan surat adalah delik sengaja, tidak ada delik kelalaian (*culpa*).

Andi Hamzah mengatakan bahwa surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata:

- a. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbintenis*) atau pembebas timbul hak, suatu perikatan (*verbintenis*) atau pembebasan utang.
- b. Dibuat palsu.
- c. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
- d. Dengan pemakaian dengan itu dapat timbul kerugian.

Unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP ini meliputi :

1. Unsur Obyektif :
 - a. Perbuatan :
 - 1) Membuat surat palsu.
 - 2) memalsu
 - b. Objeknya yakni surat :
 - 1) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak
 - 2) Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan
 - 3) Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang

- 4) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.
- c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

2. Unsur subjektif :

Dari uraian-uraian diatas, marilah kita analisa tentang Pasal 263 KUHP dan unsur-unsurnya dimana bunyi dari pada Pasal 263 KUHP sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah -olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP ini meliputi :

3. Unsur Obyektif :

a. Perbuatan :

- 1) Membuat surat palsu.
- 2) Memalsu

b. Objeknya yakni surat :

- 1) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak
- 2) Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan
- 3) Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang
- 4) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/ membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum adasurat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu dihasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli, kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat semula benar bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Adami Chazawi, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Membuat surat palsu ini dapat berupa:²³ Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau pembuat surat.

d. Supaya dapat dihukum Pasal ini, maka pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan atau percobaan di laboratorium, tidak dapat dikenakan Pasal ini.

²³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, h. 99

Dengan demikian memiliki makna bahwa:²⁴

- 1) Adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian.
- 2) Surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Seperti membuat SIM (Surat Ijin Mengemudi) dirinya secara palsu, yang terpedaya adalah Polisi, dan bila penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah majikannya yang akan memperkejakan orang itu.

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif.
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.
3. Unsur- unsur dari pada Pasal 263 Ayat (2) KUHP ini meliputi :
4. Unsur Objektif
 - a. Perbuatan : Memakai
 - b. Objeknya :
 - 1) Surat Palsu

²⁴ Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.105.

2) Surat yang dipalsukan.

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

5. Unsur Subjektif yakni dengan sengaja.

Adapun penjelasan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP ini disebut R. Soesilo adalah :²⁵

Yang dihukum Pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (Ayat 1), tetapi juga “sengaja” mempergunakan surat palsu (Ayat 2), “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Sedangkan perbuatan memalsu surat Soenarto Soerodibroto adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak atautkah bertentangan dengan kebenaran atautkah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.²⁶

Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung RI (MARI) membenarkan bahwa pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda

²⁵ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, h.34

²⁶ Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 100

tangganya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara. Benar tidak nya suatu perkara tersebut²⁷

Pengertian kesengajaan yang dirumuskan oleh Satochid Kartanegara, ialah melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.¹⁸ Oleh Bambang Purnomo dikemukakannya bahwa kesengajaan itu secara alternative dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatubarang (surat) seakan - akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini oranglain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwan keadaan yang digambarkan atas barang (surat)tersebut adalah benar atau asli. ²⁸

Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar Sebab dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

²⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/ 1972 B, tertanggal 5 Juli 1972

²⁸ Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni Bandung ,h 23

Dalam hal ini menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

E.Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari Bahasa Inggris *insurance* yang dalam Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.²⁹ Echols dan Shadily memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam Bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).³⁰ Asuransi dalam istilah hukum yang dipakai dalam per-undang-undangan dan perusahaan dan perusahaan peransurashian. Istilah peransuarasian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.³¹ Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an maka muncullah istilah hukum “peransurashian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Dalam pengertian “peransurashian” selalu meliputi 2 (dua) jenis kegiatan usaha yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi. Perusahaan peransurashian adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dan masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi.

²⁹John M. Echols dalam Hassan Shadily. 1990. *Kamus Inggris-Indonesia*.(Gramedia. Jakarta). Hlm. 326

³⁰Wirjono Projodikoro. 1958. *Hukum Asuransi di Indonesia*.(PT Pembimbing Masa. Jakarta). Hlm. 1.

³¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asurans iIndonesia*,(Jakarta:PTCitra Aditya Bakti,2015,hlm.5-6

Secara aspek hukum telah dituangkan dalam Pasal 246 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.³²

2. Unsur-Unsur Asuransi

Sastrawidjaja unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 246 KUH Dagang yaitu:³³

- a. Perjanjian
- b. Kewajiban pertanggungan membayar premi
- c. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang
- d. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum mengingat bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian, maka ketentuan-ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi, selama ketentuan-ketentuan KUH Dagang tidak mengatur atau sebaliknya.

³²Man S.Sastrawidjaja,Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, 2004.

³³ *Ibid* hlm 140

Berdasarkan kitab-kitab hukum dagang (KUHD) Pasal 247 menjelaskan terdapat beberapa jenis yaitu:

- a. Asuransi terhadap kematian orang (Asuransi jiwa)
- b. Asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan
- c. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat dan disungai-sungai
- d. Asuransi Kebakaran
- e. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian.

3. Tujuan Dan Manfaat Asuransi

Tujuan dan Manfaat Asuransi memiliki tujuan dan manfaat yaitu:

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha.
- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan.
- c. Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaian biaya yang layak.
- d. Asuransi merupakan dasar pertimbangan pemberian suatu kredit.
- e. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian.
- f. suransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan
- g. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul dalam perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.³⁴

³⁴Endang, M. Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi (Deposit o Usaha Peransuransian*, Bandung: Alumni,) 1993, Hlm 59.

4. Prinsip-prinsip Asuransi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. *Insurable Interest Principle* (Hak untuk mengasuransikan)

timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. *Insurable Interest Principle* (Prinsip Kepentingan yang dipertanggungkan) merupakan suatu prinsip yang penting dalam Asuransi, yang mana *Insurable Interest* memberikan kepada seseorang hak untuk mengasuransikan, karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan pokok pertanggungkan (*the subject matter of Insurance*), dimana yang menjadi pokok perjanjian asuransi adalah kepentingan keuangan (*pecuniary interest*) yang dimiliki seseorang Tertanggung dalam pokok pertanggungkan tersebut.²⁷

b. *Utmost good faith* (Itikad Baik)

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

c. *Proximate cause* (Penyebab Peristiwa)

Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan sesuatu rangkaian kejadian dan suatu akibat, tanpa adanya intervensi suatu kekuatan yang dimulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independent (berdiri

sendiri).

d. *Indemnity* (Idemnitias)

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD Pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278). Atau dapat dirumuskan seperti berikut:
 Nilai Kerugian= Nilai sesaat sebelum kerugian/Nilai sesaat setelah kerugian.

e. *Subrogation* (Asumsi dari orang ke tiga)

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Prinsip Subrogasi adalah prinsip yang mengatur dalam hal seorang Penanggung telah menyelesaikan ganti-rugi yang diderita oleh tertanggung.

5. Unsur-unsur Asuransi

Pihak dalam asuransi yang mengadakan perjanjian pada pokoknya terdiri dari: Pihak penanggung ialah pihak terhadap siapa diperalihkan resiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. Kemudian penanggung sendiri mempunyai hak sebagai berikut:³⁵

- a. Menerima premi;
- b. Menerima *mededeling splicht* atau memberitahukan dari tertanggung. (Pasal 251 KUHD)
- c. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.

³⁵H. Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 8-9.

6. Kewajiban Asuransi

Sedangkan kewajiban dari penanggung adalah Memberikan polis pada tertanggung

- a. Mengganti kerugian dalam *schadearzekering*/asuransi ganti rugi dan memberi sejumlah uang yang telah dipersepakatkan dalam *sommen verzekering*/asuransi sejumlah uang;
- b. Melaksanakan premi restorno (Pasal 281 KUHD) pada tertanggung yang beritikad baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung resiko lagi, dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya.

7. Bentuk-bentuk/jenis usaha berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha Perasuransian, dapat digolongkan sebagai berikut:³⁶

I) Usaha asuransi

- a) Asuransi kerugian (*nonlife insurance*) merupakan usaha memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b) Asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggungan resiko yang dikaitkan dengan atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- c.) Reasuransi (*reinsurance*) merupakan suatu sistem penyebaran resiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungangan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain.

³⁶*Ibid* hlm. 8-9

II) Usaha penunjang

- a) Pialang asuransi, merupakan usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- b) Pialang reasuransi, memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- c) Penilai kerugian asuransi, memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
- d) Konsultan aktuaria, merupakan usaha memberikan jasa konsultan aktuaria.³⁷ Agen asuransi, merupakan pihak yang memberikan jasa perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggungjawab.

8. Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Maka asuransi merupakan suatu perjanjian oleh karena itu perjanjian itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Sepakat mereka mengikatkan diri

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, Hlm. 1

b.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

c.Suatu hal tertentu

d.Suatu sebab yang halal.³⁸

Pasal 255 KUH Dagang yang berbunyi “pertanggungan harus diberikan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis”. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal tersebut maka bentuk asuransi itu sendiri harus secara tertulis dengan akta yang dinamakan polis. Polis asuransi itu sendiri sudah diatur di Pasal 255,256, 257, dan 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), polis dapat digunakan sebagai alat pembuktian, hal ini dipertegas dengan adanya Pasal 258 KUH Dagang yang menyebutkan, bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan. Dapat dikatakan polis merupakan bukti yang sempurna, tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.³⁹

Pasal 256 KUHD dagang mengatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis,kecuali mengenai pertanggungan jiwa harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a.Hari pengadaan pertanggungan itu;

b>Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atas beban orang lain;

c.Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;

d.Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;

³⁸ Emmy Pangaribuan Simanjutak, 1990, *Hukum Pertanggungan Pokok-pokok pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Yogyakarta ,Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, , hlm. 19

³⁹ *Ibid*, hlm. 20.

e. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;

f. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung

g. Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis itu harus ditandatangani oleh setiap penanggung.

Selanjutnya mengenai polis pertanggungan jiwa, khusus diatur didalam Pasal 304 KUH Dagang, yang menyebutkan beberapa hal yang menjadi isi dari polis, yaitu :

1) Hari pengadaaan pertanggungan itu;

Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakannya asuransi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kapan asuransi tersebut mulai berjalan. Dengan demikian, akan dapat diketahui pula sejak hari dan tanggal itu risiko menjadi beban penanggung.

2) Nama tertanggung;

Dalam polis harus dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila terjadi evenemen, atau apabila jangka waktu berlakunya asuransi berakhir, tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dri penanggung. Selain tertanggung, dalam praktik asuransi jiwa dikenal pula penikmat (*beneficiary*), yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari penanggung karena ditunjuk oleh tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

3) Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;

Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia. Orang tersebut biasanya adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Namanya itu harus dicantumkan dalam polis. Dalam hal ini, tetanggung dan orang yang jiwanya diasuransikan itu berlainan

4) Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;

Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu itu resiko menjadi beban penanggung. Apabila dalam jangka waktu tersebut terjadi evenem, maka penanggung berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat (*beneficiary*).

F. Tindak Pidana Klaim Asuransi

Berkenaan dengan kebijakan kriminal terhadap berbagai aktivitas kriminal yang berhubungan dengan usaha perasuransian, maka dalam usaha perasuransian terdapat beberapa tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penipuan Klaim Asuransi
2. Tindak Pidana Penggelapan Asuransi
3. Tindak Pidana Persetujuan Asuransi

1. Tindak Pidana Penipuan Klaim Asuransi

Tindak Pidana Penipuan Klaim Asuransi Tindak pidana penipuan asuransi bukan saja terjadi sehubungan dengan penutupan perjanjian asuransi, tetapi juga berhubungan dengan klaim asuransi yang dilakukan dengan indikasi penipuan. Dengan demikian, delik ini berangkat dari asumsi bahwa seluruh proses yang

berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi telah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi sifat melawan hukum perbuatan ini timbul sehubungan dengan pengajuan klaim.

Pasal 382 KUHP menentukan: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menimbulkan kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat *bodmerij* yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggung terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, perahu yang dipertanggung atau yang mutannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkatan muatannya yang dipertanggung; ataupun yang padanya telah diterima uang *bodmerij*, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”⁴⁰

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sepanjang berkenaan dengan tindak pidana penipuan klaim asuransi, dapat diurai ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. secara melawan hukum;
- c. menimbulkan kerugian penanggung asuransi;

2. Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi

Tindak Pidana Penggelapan Asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini dikarenakan

dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud .Dengan bagian inti (*bestanddeel*) “menggelapkan”tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur menggelapkan dalam Undang-Undang Asuransi harus ditafsirkan sebagai penggelapan dalam KUHP. Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Asuransi menentukan: Barangsiapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”Sedangkan Pasal 372 KUHP menentukan: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah Berdasarkan kedua ketentuan di atas, bagian inti atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan premi asuransi adalah⁴¹:

- a. dengan sengaja dan melawan hukum;
- b. memiliki premi asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- c. yang ada padanya bukan karena kejahatan.

3.Tindak Pidana Persetujuan Asuransi

Penipuan dalam persetujuan asuransi berbeda dengan penipuan pada umumnya yang menyandingkan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan. Dalam hal cara dilakukannya tindak pidana penipuan hanya dirumuskan melalui perkataan ‘dengan jalan tipu muslihat’. Tidak terdapat keterangan yang memadai tentang latar belakang mengapa dalam penipuan persetujuan asuransi tidak ditentukan

⁴¹Journal Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013 Akses 10 Oktober 2020

bahwa hal ini juga dapat terjadi dengan perbuatan rangkaian kebohongan. Sekalipun demikian, secara logika hal ini berkaitan dengan kenyataan umumnya bahwa persetujuan atas suatu perjanjian pertanggungan asuransi hanya dapat terjadi atas berdasarkan penilaian dan penelitian atas dokumen yang disampaikan oleh calon tertanggung, dan tidak dapat dicapai semata-mata oleh penjelasan-penjelasan lisan. Dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung dalam setiap penutupan asuransi. Secara *'a contrario* hal ini berarti, penipuan persetujuan tidak akan pernah terjadi sepanjang calon tertanggung hanya menggunakan rangkaian kebohongan untuk mendapatkan persetujuan perjanjian asuransi tersebut. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang sifatnya 'tipu muslihat' merupakan perbuatan-perbuatan 'Mempengaruhi 'orang lain yang dilakukan dengan cara apapun sepanjang bukan merupakan mengemukakan perkataan ataupun kalimat-kalimat yang mengandung kebohongan. Wirjono Prodjodikoro, 'tipu muslihat 'adalah membohongi tanpa kata-kata, melainkan dengan misalnya memperlihatkan sesuatu.⁴²

Penipuan persetujuan asuransi, pembuat yang merupakan calon tertanggung, untuk mendapatkan persetujuan asuransinya berbohong kepada perusahaan asuransi mengenai keadaan sesungguhnya dari obyek pertanggungan. Dalam hal mana pembohongan tersebut dilakukan bukan dengan menyatakan kata-kata bohong atau suatu perkataan yang mengandung lebih dari satu kebohongan, tetapi misalnya dengan menunjukkan suatu surat yang isinya suatu keterangan yang tidak benar atau bohong. Contoh paling ekstrim berkenaan dengan hal ini adalah penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan dalam permohonan

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1974, hal.42

pengajuan asuransi. Misalnya, seseorang menggunakan surat keterangan dokter yang isinya tidak benar tentang tidak adanya suatu penyakit, untuk mendapatkan persetujuan asuransi jiwa. Padahal itu bertentangan dengan kebenaran, yang dengan itu diadakan persetujuan asuransi jiwa terhadap yang bersangkutan. Hal ini dapat dikenai Pasal 263 KUHP dengan memalsukan dokumen dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Dalam Hal ini bahwa yang diangkat oleh penulis adalah surat dokumen palsu dengan judul skripsi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Klaim Asuransi Jiwa. Masalah ini tercantum dalam PN MEDAN Nomor 2982/Pid.B/2019/PN Mdn 1717) yang berisi Mereka terdakwa ROSMERY BR SIMAMORA Alias ROSEMERY bersama dengan terdakwa JONNI SAMSON ARITONANG Alias JONNI SAMSON TUA dan WULANDARI alias WHULANDARI alias WHULANSARI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di PT Avirst Assurance Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, “baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, jika dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib

terdakwa Rosmery Br Simamora als Rosemery mendatangi terdakwa-II

Rosemery Bersama Dengan Terdakwa Jonni Samson Aritonang Alias Jonni Samson Tua Dan Wulandari Alias Whulandari Alias Whulansari apabila klaim asuransi kematian Mery Christina Sitanggung berhasil dibayarkan maka uang asuransi akan dibagi 3 (tiga) dengan rincian masing-masing mendapatkan sebesar RP.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan oleh terdakwa Rosmery Br Simamora Alias Rosemery Bersama Dengan Terdakwa Jonni Samson Aritonang Alias Jonni Samson Tua Dan Wulandari Alias Whulandari Alias Whulansari menyepakati pembagian uang yang dibicarakan;- Kemudian pada awal bulan Juli 2017 terdakwa Rosmery Br Simamora Alias Rosemery kembali datang kerumah terdakwa Jonni Samson Aritonang Alias Joni Samson Tua untuk meminta dokumen kartu keluarga (KK) dan KTP terdakwa Jonni Samson Aritonang Alias Joni Samson Tua sebagai syarat mendaftarkan Mery Christina Sitanggung menjadi nasabah dan terdakwa Rosmery Br Simamora Alias Rosemery mengakan bahwa segala kekurangan data atau surat akan diarahkan dan selanjutnya diurus oleh Rosmery Br Simamora Alias Rosemery bersama dengan Wulandari alias Whulandari alias Whulansari ;-Setelah surat-surat untuk menjadinasabah dilengkapi oleh terdakwa Rosmery Br Simamora Alias Rosemery dan terdakwa Jonni Samson Aritonang Alias Joni Samson Tua serta Wulandari alias Whulandari als Whulansari selanjutnya Mery Christina Sitanggung didaftarkan menjadi nasabah di PT.Avrisk Assurance oleh Wulandari alias Whulandari als Whulansari pada bulan Juli 2018 dengan tujuan asuransi proteksi investasi- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2018 setelah terdakwa Rosmery Br Simamora Alias Rosemery bersama dengan terdakwa Jonni Samson Aritonang Alias Joni Samson

Tua dan Wulandari alias Whulandari alias Whulansari melengkapi berkas pengajuan klaim asuransi kematian. Mery Christina Sitanggang dengan memasukkan dan mendaftarkan pengajuan klaim asuransi kematian tersebut.

PT.Avrisk Assurance, ternyata perbuatan terdakwa Rosmery Br Simamora Alias Rosemery bersama dengan terdakwa Jonni Samson Aritonang Alias Joni Samson Tua dan Wulandari alias Whulandari als Whulansari diketahui oleh pihak PT Avrisk Assurance, atas adanya laporan dari pihak investigator PT Avrisk Assurance dan akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut pihak PT.Avrisk Assurance mengalami kerugian materil atas dibayarkannya anggaran penugasan untuk investigasi.

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran. Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.⁴³

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan menggunakan metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum.⁴⁵ Pendekatan yuridis empiris merupakan

⁴³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 5.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 1.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengancara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang akan dibahas.⁴⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada pihak Penyidik Tipiter Polda Lampung dan pihak taspen atau Dosen Bagian Hukum Pidana. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan testier.⁴⁷

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- b. Bahan sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan ditulis peneliti. Data-data yang diperoleh dari aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, jurnal hukum, putusan-putusan,

⁴⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

⁴⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 41.

peraturan pemerintah dan karya ilmiah lain yang terkait dengan obyek penelitian.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Dengan demikian maka dalam penelitian ini memerlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pihak Penyidik Asuransi Jasaraharja Bandar Lampung	1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	2 Orang
3. Penyidik Tipiter Polda Lampung	1 Orang
Jumlah	4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas memepergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat obyek yaitu, di Polda Lampung dan Taspen Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat membantu guna untuk mendapatkan data primer.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b. Interpretasi data adalah menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisa yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan memperoleh kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum. ◀

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana surat dokumen palsu asuransi jiwa, sangat penting peran Auditor Internal dalam perusahaan asuransi dalam menemukan suatu bukti kecurangan (Fraud).) dan adanya kerjasama oleh pihak kepolisian dalam menindak lanjuti Tindak Pidana Surat dokumen Klaim Asuransi Jiwa tersebut dan dalam hal ini masuk ke tindak pidana tertentu tidak diatur dalam tindak pidana peransuransian namun hukum digunakan adalah Pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan terhadap dokumen dengan hukuman 1 tahun 8 bulan, Proses penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum pidana. Faktor tersebut ialah sebagai berikut.

1. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hokum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik,tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam hal ini faktor penegak hukum Ramlan selaku penyidik tipidter Polda Lampung adalah sumber daya penyidik itu sendiri yaitu kurangnya pengalaman dari para penyidi

masih banyak penyidik dan bertamatan sma dan banyak penyidik yang kurang memahami tentang teknologi

2. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas Penegak hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan. Dalam hal ini bahwa Ramlan bahwa dalam penegakan hukum bahwa faktor sarana dan fasilitas pendukung bahwa kurang bukti dalam hal menyidiki hal tersebut kurangnya teknologi dalam menangani kasus tersebut

3. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf Kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, Sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini bahwa masyarakat kurang memahami apa itu hukum dan apa pentingnya pengetahuan akan hukum sendiri agar berkurangnya kasus pemalsuan dokumen palsu ini karena masyarakat paham betapa pentingnya hukum dalam menjalani hidup.

B. Saran

Penulis memberi saran agar pihak asuransi lebih berhati-hati dalam menerima klaim asuransi karena banyak tindak pidana pemalsuan dokumen klaim asuransi dan sangat merugikan bagi pihak asuransi jiwa dan sangat penting peran internal dari auditor dalam mengetahui hal tersebut fraud atau kecurangan tidaknya terkait harus adanya koordinasi antara pihak asuransi jiwa dan kepolisian dalam menindak lanjuti laporan dari pihak asuransi jiwa dalam kasus surat dokumen palsu asuransi jiwa. hal ini dalam hal ini bahwa tindak pidana ini masuk kedalam dalam tindak pidana tertentu dan tidak diatur dalam Undang- Undang peransurasion namun diatur dalam Pasal 263 KUJHP dengan Hukum 1 tahun 8 bulan, faktor yang mempengaruhi seperti masyarakat kurang memahami apa itu hukum dan sarana dan prasarana dalam menemukan bukti-butki mengungkap surat dokumen palsu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2015).
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003.
- Hamzah, Adi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Endang, M. Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asurans Perlindungan Tertanggung Asuransi (Deposito Usaha Peransuransian)*, Bandung: Alumni, 1993.
- Endang, M. Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi (Deposito Usaha Peransuransian, Bandung: Alumni,)*1993.
- H. Mashudi, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- John M. Echols dalam Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. (Gramedia. Jakarta). 1990.
- Man S. Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, 2004.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997*.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Seri Umum No.10, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung. 1983.
-, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
-, *Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015*.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermedia, Jakarta, 2017.

....., *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1974.

....., Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.

....., Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi di Indonesia*. PT Pembimbing Masa. Jakarta. 1958.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

KUHP Kitab Undang Hukum Pidana

Jurnal

Alicia, Genoveva, *Kajian Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dengan Tipu Muslihat di Indonesia*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2018.

Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggungjawaban Pokok-pokok pertanggungjawaban Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Yogyakarta ,Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990.

Setyono, R. A. *Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017.

Simanjutak, Novika Julianti, Sudi Suryadi, and Gomali JY Silaen. "Sistem Pengarsipan Surat Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Pada Kantor Bupati Labuhanbatu Berbasis Web." *INFORMATIKA* 5.3 (2017): 26-36.